

Problematika Kejahatan Siber: Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online (Sobis)* di Kabupaten Sidrap

Eka Novianty Wahyuni^{1*}, Muhammad Sabir Rahman², Sunardi Purwanda³, Elvi Susanti Syam⁴,
Bakhtiar Tijjang⁵

^{1*,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: ekanoviantywahyuni02@gmail.com
sabirrahman6471@gmail.com, sunardipurwanda@amsir.ac.id, elvisusantievi@gmail.com
btijjang62@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 790-802

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2621>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2621>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The development of communication technology has increased cybercrime, especially online fraud (*sobis*) which has legal and social impacts. This study aims to examine the problems of online fraud (*sobis*) in Sidenreng Rappang Regency (Sidrap) through a criminological approach with a focus on the *modus operandi*, driving factors, and legal consequences. The research method uses a combination of normative and empirical legal approaches. The normative approach to analysis is carried out through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Empirical data was obtained through in-depth interviews with inmates who are online fraud (*sobis*) perpetrators at the Sidrap Class IIB State Detention Center. The results of the study indicate that the fraud was carried out in an organized manner by utilizing Facebook to offer fictitious motor vehicle sales and WhatsApp to build victim trust through intensive communication, the use of fake shipping documents, and identity disguise. The perpetrators work in groups with a clear division of roles and a profit-sharing system. The involvement of the perpetrators is influenced by the social environment, economic needs, and the desire to obtain quick profits. This act is subject to sanctions based on Article 492 of Law Number 1 of 2023 and Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024. This finding emphasizes the importance of law enforcement and increasing digital literacy as an effort to prevent cybercrime.

Keywords : Cybercrime, Online Fraud, Law Enforcement

Abstrak : Perkembangan teknologi komunikasi telah meningkatkan kejahatan siber, khususnya penipuan *online* (*sobis*) yang menimbulkan dampak hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika penipuan *online* (*sobis*) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melalui pendekatan kriminologis dengan fokus pada *modus operandi*, faktor pendorong, dan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan kombinasi pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap warga binaan pelaku penipuan *online* (*sobis*) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan Facebook untuk menawarkan penjualan kendaraan bermotor fiktif dan WhatsApp untuk membangun kepercayaan korban melalui komunikasi intensif, penggunaan dokumen pengiriman palsu, serta penyamaran identitas. Pelaku bekerja secara berkelompok dengan pembagian peran yang jelas dan sistem pembagian keuntungan. Keterlibatan pelaku dipengaruhi oleh

lingkungan pergaulan, kebutuhan ekonomi, dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat. Perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital sebagai upaya pencegahan kejahatan siber.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Penipuan *Online*, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi komunikasi telah mengalami akselerasi yang signifikan. Apabila pada abad ke-17 atau ke-18 masyarakat sepenuhnya bergantung pada sistem korespondensi fisik melalui pos, maka memasuki abad ke-20, ketergantungan tersebut mulai memudar seiring dengan lahirnya inovasi telekomunikasi modern yang lebih efisien (Eri Yusnita Arvianti, 2022). Hanya dalam waktu singkat, wajah komunikasi kita berubah drastis; kita telah meninggalkan cara-cara lama yang memakan waktu lama dan beralih sepenuhnya ke era digital yang memungkinkan manusia saling terhubung tanpa jeda.

Memasuki awal abad ke-20, dunia menyaksikan lahirnya inovasi teknologi komunikasi yang revolusioner, mulai dari telepon rumah dan radio hingga penggunaan faks (Nurhakim, 2015). Evolusi komunikasi telah menggeser peran telepon rumah ke telepon seluler yang menawarkan mobilitas serta berbagai fitur digital mulai dari pesan teks hingga akses internet. Transformasi ini menghapus batas-batas geografis dan memicu perubahan perilaku sosial secara global dengan kecepatan tinggi. Meski teknologi informasi membawa kemajuan besar bagi kesejahteraan manusia, kemunculannya juga menghadirkan tantangan baru berupa penyalahgunaan teknologi untuk tindakan melawan hukum (Yudha et al., 2025).

Kemajuan teknologi informasi telah merevolusi peradaban global dengan menghapus batas geografis dan mempercepat interaksi sosial secara real-time (Husna Nashihin, 2020). Namun, perkembangan ini membawa konsekuensi ganda: selain meningkatkan kesejahteraan, teknologi juga membuka celah kejahatan baru seperti hoaks, penipuan *online*, dan pelanggaran privasi yang merugikan secara finansial maupun keamanan nasional (Syam & Bakar, 2025). Kondisi tersebut menuntut adaptasi regulasi dan penguatan ruang lingkup hukum yang lebih dinamis. Implementasi undang-undang privasi data dan keamanan siber harus diperkuat, serta dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam aspek keahlian digital dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi kompleksitas kejahatan di era digital.

Pemerintah bersama DPR telah memperbarui kerangka hukum transaksi digital melalui pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Melalui revisi terbaru ini, aturan mengenai penipuan *online* (*sobis*) yang sebelumnya diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 kini menjadi lebih spesifik. Fokus utama dalam Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 adalah larangan menyebarkan informasi atau berita bohong dengan sengaja untuk menyesatkan konsumen yang berakibat pada munculnya kerugian materiil dalam transaksi elektronik. Perubahan ini mempertegas bahwa setiap tindakan manipulasi informasi di ruang digital yang merugikan dompet konsumen dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar. Regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan internet serta melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan siber, mulai dari perlindungan data pribadi hingga penanganan konten ilegal (Ramadaani & Muaalifin, 2023).

Kehadiran Undang-undang ITE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran etika digital masyarakat dan memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah regulasi. Selain bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Implementasi undang-undang ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan

masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Dengan sinergi tersebut, risiko kejahatan siber dapat meminimalisasi sehingga manfaat teknologi informasi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat (Andi Marlina et al., 2026). Meskipun instrumen hukum seperti UU ITE telah diberlakukan secara nasional. Namun fenomena penipuan *online (sobis)* dengan modus operandi tertentu di wilayah seperti Kabupaten Sidrap tetap menunjukkan problematika yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Penipuan berbasis telekomunikasi, khususnya melalui layanan pesan singkat (SMS), merupakan konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi digital yang kini semakin marak terjadi (Ttriawan et al., 2025). Modus operandi yang digunakan sangat beragam, mulai dari penyebaran informasi hadiah palsu hingga manipulasi psikologis melalui skenario kondisi darurat yang memaksa korban untuk mengirimkan uang atau data pribadi secara tergesa-gesa (Andi Marlina dan Nur Alim Rachim, 2021).

Dampak dari kejahatan ini tidak hanya berupa kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga mencakup trauma psikologis serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi (Ramadhani et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih serius melalui pemanfaatan teknologi pelacakan canggih dan kolaborasi intensif dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk pemblokiran akses pelaku. Selain tindakan represif, peningkatan literasi digital bagi masyarakat menjadi instrumen krusial guna membangun kewaspadaan dalam mengenali setiap bentuk upaya Penipuan.

Fenomena ini sangat meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan dalam komunikasi sehari-hari. Banyak orang yang menjadi korban dari penipuan ini, kehilangan uang dalam jumlah besar dan mengalami trauma psikologis. Selain itu, meningkatnya kasus pas membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara komunikasi yang sah dan yang berpotensi merugikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk melacak dan menangkap para pelaku penipuan *passobis*. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang tanda-tanda penipuan dan langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, diharapkan jumlah korban penipuan *online (sobis)* dapat dikurangi dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menggunakan teknologi komunikasi.

Kejahatan siber berupa penipuan *online (sobis)* di Kabupaten Sidrap menunjukkan ledakan kasus terorganisir, dengan sindikat seperti Putra 99 menipu korban nasional hingga Rp1,6 miliar per kasus melalui modus investasi palsu dan jual motor fiktif via media sosial. Isu utama meliputi normalisasi sosial di desa terpencil seperti Belawae, di mana pelaku usia muda (15-45 tahun) meraup Rp70-150 juta/bulan dengan pembagian komisi 10%, sementara korban didominasi masyarakat awam minim literasi digital. Penipuan *online (sobis)* capai 22,12% kasus *cybercrime* pada 2025, rugikan Rp7 triliun dengan 405.000 laporan hingga 2024, sementara di Sidrap tercatat penggerebekan 11 pelaku pada bulan Januari 2025 (rugi Rp200 juta dari 20 korban) dan 40 pelaku pada bulan April (sita 144 gawai, 8 laptop) (Muhclis Abduh, 2025). Data BSSN 2025 lapor 133,4 juta serangan siber semester I, tapi Sidrap spesifik menonjol karena lokasi perkebunan rawan dan lintas institusi TNI-Polri dalam penanganan (Titin Rosmasari, 2025).

Kasus penipuan *online* atau *passobis* di Sidrap seperti yang dilakukan kelompok Putra 99, kini menghadapi masa perubahan aturan hukum. Saat ini, para pelaku masih dihukum menggunakan KUHP Lama dan UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024). Aturan ini sangat tegas: penipu bisa dipenjara hingga 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Fokus utamanya adalah

menghukum pelaku seberat-beratnya karena mereka sudah menipu banyak orang secara terorganisir.

Namun, ada aturan baru dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang punya cara pandang berbeda. Aturan ini tidak hanya fokus memenjarakan orang, tapi lebih mengutamakan bagaimana uang korban bisa kembali melalui ganti rugi. Selain itu, karena banyak pelaku di desa seperti Belawae masih sangat muda, hukum baru ini lebih mendorong pembinaan agar mereka tidak kembali menjadi penjahat. Jadi, hukum kita mulai berubah; tidak lagi sekadar menghukum fisik, tapi juga peduli pada nasib ekonomi korban.

Meski berita penipuan *online (sobis)* sudah sering terdengar, belum banyak yang meneliti kenapa warga di desa terpencil seperti Sidrap bisa terjebak menjadi pelaku. Kita belum tahu pasti apakah mereka menipu karena susah mencari kerja atau karena pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mencari tahu alasan asli para pelaku dan menemukan cara mencegahnya melalui edukasi internet yang tepat bagi warga desa.

Kajian teoritis diperlukan untuk memberikan landasan konsep dalam memahami fenomena penipuan *online (sobis)* sebagai bagian dari kejahatan siber yang terus berkembang. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku menyimpang, tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Individu cenderung meniru perilaku yang dianggap memberikan keuntungan, terutama jika perilaku tersebut memperoleh penguatan positif (Warini et al., 2023). Proses pembelajaran ini meliputi tahapan perhatian terhadap model, penyimpanan informasi dalam ingatan, reproduksi perilaku, serta motivasi untuk mengulanginya. Kerangka ini memberikan penjelasan bahwa perilaku kriminal dapat berkembang sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan pembelajaran dari lingkungan sekitar.

Pendekatan teori teleologi digunakan untuk menjelaskan orientasi tindakan individu yang didasarkan pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Teori ini memandang bahwa suatu tindakan diukur dari manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan, sehingga pertimbangan mengenai benar atau salah secara moral sering kali tidak menjadi fokus utama (Sihombing & Dewi, 2025). Individu cenderung memilih tindakan yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan tertentu, terutama ketika tujuan tersebut berkaitan dengan keuntungan ekonomi atau kepentingan pribadi. Perspektif ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi ketika orientasi terhadap hasil lebih dominan dibandingkan pertimbangan nilai, norma, maupun aturan yang berlaku.

Analisis terhadap aspek hukum dalam fenomena penipuan *online (sobis)* dijelaskan melalui teori penegakan hukum yang menekankan keterkaitan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur larangan dan sanksi terhadap tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis teknologi (Hutagalung, 2025). Struktur penegakan hukum meliputi lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum, sehingga keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kinerja aparat dan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif problematika kejahatan siber di Kabupaten Sidrap, khususnya terkait tindak pidana penipuan *online*, melalui pendekatan kriminologis. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi karakteristik sosiologis pelaku, membedah berbagai pola manipulasi yang digunakan, serta menganalisis faktor-faktor pendorong (kriminogen) yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas siber di wilayah tersebut. Melalui

kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi penegakan hukum dan upaya preventif yang lebih efektif guna menciptakan lingkungan digital yang aman di Kabupaten Sidrap.

Lewat uraian di atas maka penelitian ini meneliti modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan penipuan *online* di Kabupaten Sidrap. Kedua, faktor-faktor apa yang mendorong pelaku untuk terlibat dalam penipuan *online* di Kabupaten Sidrap.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi penelitian hukum normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penipuan *online* (*sobis*) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Pendekatan normatif analisis dilakukan melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan empiris yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap berdasarkan izin resmi dari lembaga terkait, yang diperoleh melalui surat izin penelitian dari perguruan tinggi serta izin pelaksanaan penelitian dari instansi pemasyarakatan. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi tempat pelatihan pelaku Penipuan *online*, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung dari subjek yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Informan dipilih secara purposif, meliputi aparat penegak hukum serta warga binaan yang terlibat dalam praktik penipuan *online*, yaitu tiga orang informan berinisial SS, AN, dan Y.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Wawancara dilaksanakan pada bulan April 2026 dan didokumentasikan sebagai bagian dari validasi data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan penalaran induktif dan deduktif, kemudian diolah secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan antara faktor sosial, peluang kejahatan, serta mekanisme penegakan hukum. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia. Analisis proses dilakukan dengan temuan empiris dengan teori kriminologi yang digunakan sehingga menghasilkan penjelasan yang sistematis dan berdasarkan bukti empiris terhadap problematika kejahatan siber yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pelaku dalam Garis Penipuan *Online* (*Sobis*) di Kabupaten Sidrap

Temuan empiris menunjukkan bahwa modus Penipuan *Online* (*Sobis*) di Kabupaten Sidrap memiliki pola yang konsisten, sistematis, dan terorganisasi. Praktik Penipuan dilakukan melalui skema jual beli kendaraan bermotor secara berani yang dirancang menyerupai transaksi sah. Pola tersebut tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses pembelajaran berulang yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi antar pelaku. Fenomena ini selaras dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui observasi, imitasi, serta penguatan ketika tindakan tersebut memberikan keuntungan tanpa konsekuensi langsung. Keberhasilan tindakan sebelumnya menjadi faktor utama yang mendorong pelaku untuk terus mereplikasi modus yang sama.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa platform digital seperti *Facebook* dan *Whatsapp* menjadi sarana utama dalam menjalankan penipuan. *Facebook* dimanfaatkan sebagai media untuk menampilkan barang dagangan berupa kendaraan bermotor guna menarik perhatian calon korban, sedangkan *Whatsapp* digunakan sebagai media komunikasi lanjutan untuk membangun

interaksi yang lebih intens dan personal. Pola kemajuan komunikasi ini meningkatkan efektivitas penipuan karena memungkinkan pelaku melakukan persuasi secara langsung. Pilihan terhadap kedua platform tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menarik korban, sehingga pola tersebut terus digunakan secara berulang.

Penentuan target tidak didasarkan pada karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang ekonomi. Fokus utama diarahkan pada wilayah atau kota tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan jarak geografis antara pelaku dan korban. Pertimbangan jarak bertujuan untuk mengurangi kemungkinan korban melakukan verifikasi langsung terhadap barang yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pelaku lebih menitikberatkan pada kondisi situasional dibandingkan karakter pribadi korban, yang mengindikasikan adanya perhitungan rasional dalam melakukan kejahatan.

Tahap awal interaksi dilakukan dengan menggunakan skenario yang telah disusun secara sistematis. Pelaku menampilkan foto kendaraan, pengepakan dokumentasi, serta bukti pengiriman yang telah direkayasa untuk menciptakan kesan transaksi yang nyata. Pernyataan persuasif juga digunakan, seperti anjuran agar korban tidak mengirimkan uang sebelum barang diproses, yang justru bertujuan membangun kepercayaan. Informasi dari pelaku menunjukkan bahwa tempat pengiriman dan resi dibuat menyerupai layanan ekspedisi resmi, lengkap dengan atribut pendukung seperti ruangan, spanduk, dan dokumen. Strategi ini terbukti efektif dalam membentuk persepsi keaslian transaksi serta menurunkan tingkat kemiskinan korban.

Upaya membangun kepercayaan dilakukan melalui komunikasi berkelanjutan, termasuk penggunaan *video call* sebagai sarana meyakinkan korban. Identitas pelaku tetap disamarkan dengan cara tidak menampilkan wajah secara utuh, misalnya hanya menampilkan sebagian wajah atau menggunakan atribut tertentu seperti topi dan masker. Praktik ini menunjukkan adanya strategi adaptif yang dipelajari untuk meningkatkan kepercayaan tanpa meningkatkan risiko identifikasi. Pola tersebut mencerminkan proses pembelajaran kriminal yang berorientasi pada efisiensi sekaligus pengurangan risiko.

Modus yang digunakan tidak mengandalkan tekanan psikologis berupa ancaman atau penciptaan situasi darurat, melainkan memanfaatkan pola transaksi yang terlihat normal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena korban merasa sedang melakukan aktivitas jual beli yang wajar tanpa adanya paksaan. Persuasi dilakukan secara halus dan berulang-ulang sehingga korban secara tidak sadar membangun kepercayaan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penipuan lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi dan konsistensi interaksi daripada penggunaan tekanan psikologis.

Aktivitas Penipuan dilakukan sepanjang hari mengikuti waktu aktif masyarakat, mulai dari pagi hingga malam hari dengan batas sekitar pukul 23.00. Penyesuaian waktu ini bertujuan menjaga kesinambungan komunikasi dengan korban. Penggunaan teknologi pendukung untuk menghindari deteksi tidak ditemukan secara khusus, karena pelaku lebih mengandalkan pengalaman dan kecerdikan dalam berinteraksi. Kemampuan adaptasi dalam menangani respons korban menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberhasilan modus yang digunakan.

Penyamaran identitas dilakukan dengan memanfaatkan KTP milik orang lain yang telah diedit dengan mengganti foto. Identitas tersebut digunakan sebagai alat legitimasi ketika korban meminta verifikasi. Proses pencairan dana dilakukan melalui agen BRILink dengan alasan tertentu apabila terdapat pertanyaan dari petugas. Skema ini dipilih karena lebih dianggap aman dan tidak menimbulkan kualitas buruk. Praktik ini menunjukkan adanya strategi teknis yang dipelajari dan disempurnakan berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Pelaksanaan Penipuan dilakukan secara berkelompok dengan pembagian peran yang terstruktur, terdiri atas admin 1 dengan bagian keuntungan 10%, admin 2 sebesar 25%, bos sebesar 25%, dan member sebagai pelaksana lapangan sebesar 40%. Struktur ini mencerminkan adanya sistem kerja yang terorganisasi dan berbasis keuntungan ekonomi. Interaksi dalam kelompok memperkuat proses pembelajaran menyimpang karena setiap anggota saling berbagi teknik, pengalaman, dan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Perspektif kriminologi, khususnya teori pembelajaran sosial dan asosiasi diferensial, menjelaskan bahwa problematika kelompok tersebut menjadi sarana utama dalam reproduksi perilaku kriminal secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong Keterlibatan Pelaku dalam Penipuan *Online (Sobis)* di Kabupaten Sidrap

Temuan hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan dalam penipuan *online (sobis)* di Kabupaten Sidrap dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, serta dimensi moral-keagamaan yang saling berkaitan. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan pergaulan menjadi faktor paling dominan dengan kontribusi sekitar 30%. Proses awal interaksi terjadi ketika individu berinteraksi dengan teman yang telah terlebih dahulu melakukan penipuan dan menampilkan keberhasilan finansial sebagai daya tarik utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas sosial yang tampak menguntungkan mampu membentuk orientasi tindakan individu. Perspektif teori teleologi menempatkan tindakan manusia sebagai sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu, sehingga pilihan untuk terlibat dalam penipuan dipahami sebagai upaya mencapai tujuan ekonomi secara instan ketika orientasi nilai tidak lagi berlandaskan prinsip moral yang kuat.

Keberadaan figur mentor atau bos memberikan kontribusi sekitar 20% dalam mendorong keterlibatan pelaku. Proses pembelajaran berlangsung melalui interaksi langsung yang tidak hanya mengajarkan teknik penipuan, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap risiko dan pembenaran tindakan. Tokoh otoritas tersebut berperan sebagai sumber legitimasi perilaku, sehingga cenderung mengikuti arahan yang dianggap mampu menghasilkan keuntungan materi. Teori teleologi menjelaskan bahwa tindakan yang dipilih individu merupakan hasil pertimbangan terhadap tujuan akhir yang ingin dicapai, sehingga keberadaan figur yang sukses secara ekonomi memperkuat orientasi tindakan menuju pencapaian keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai etis.

Faktor kebutuhan ekonomi dan ambisi gaya hidup memenuhi sekitar 25%. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dipadukan dengan dorongan untuk memperoleh pengakuan sosial setelah melihat keberhasilan orang lain dalam memperoleh kemewahan seperti kendaraan dan harta benda. Dorongan tersebut membentuk orientasi tindakan yang fokus pada hasil akhir berupa materi kesejahteraan. Teori teleologi memandang kondisi ini sebagai dominasi tujuan pragmatis yang menggeser pertimbangan moral, sehingga tindakan yang menyimpang tetap dipilih selama dianggap mampu memenuhi tujuan yang diinginkan.

Respons keluarga dan lingkungan sosial memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap keterlibatan pelaku. Sikap yang muncul beragam, mulai dari mengecewakan hingga ketidakpedulian, yang secara tidak langsung menciptakan ruang toleransi terhadap hasil kejahatan. Kondisi ini memperlemah kontrol sosial dan memungkinkan perilaku menyimpang terus berlangsung tanpa adanya tekanan yang signifikan. Teori teleologi melihat lemahnya kontrol sosial sebagai faktor yang mempengaruhi arah tindakan individu, karena tidak adanya batasan normatif yang kuat dalam menentukan tujuan yang seharusnya dicapai.

Kemudahan akses teknologi dan fasilitas yang tersedia turut berkontribusi sekitar 10%. Ketersediaan perangkat digital yang telah disiapkan memungkinkan pelaku menjalankan aktivitas penipuan tanpa hambatan berarti. Peran teknologi bersifat sebagai sarana yang mempercepat

tercapainya tujuan, bukan sebagai faktor utama yang menentukan keputusan untuk melakukan kejahatan. Teori teleologi memandang sarana sebagai instrumen yang digunakan individu untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga keberadaan teknologi hanya memperkuat efektivitas tindakan yang telah dipilih sebelumnya.

Minimnya lapangan kerja alternatif memberikan kontribusi sekitar 5%, karena mengakui pelaku bahwa peluang kerja sebenarnya tetap tersedia. Keputusan untuk terlibat lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan memperoleh hasil secara cepat dan mendapatkan pengakuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan orientasi lebih didorong oleh preferensi terhadap hasil instan dibandingkan batasan struktural. Teori teleologi menyatakan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh tujuan yang dianggap paling menguntungkan, sehingga pilihan terhadap jalur ilegal tetap diambil ketika dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Rasionalisasi moral dilakukan oleh pelaku sebagai upaya meredakan rasa bersalah, dengan serangkaian tindakan penipuan pada konsep rezeki sebagai bagian dari takdir. Pengakuan terhadap adanya rasa bersalah tetap muncul, namun tidak cukup kuat untuk menghentikan tindakan yang telah dilakukan. Teori teleologi memandang rasionalisasi tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakan yang bertujuan mempertahankan pencapaian hasil, meskipun dibandingkan dengan nilai moral. Fenomena ini menunjukkan bahwa penipuan *online (sobis)* tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai-nilai orientasi dalam menentukan tujuan hidup yang ingin dicapai.

Akibat Hukum terhadap Pelaku Penipuan *Online (Sobis)*

Penipuan *online (sobis)* secara yuridis menimbulkan akibat hukum pidana karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk mengangkut orang lain demi memperoleh keuntungan yang tidak sah merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Saifullah & Pramono, 2025). Pemberlakuan KUHP Nasional memperkuat posisi hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menjaga keselamatan hukum, termasuk terhadap bentuk kejahatan yang berkembang melalui sarana digital.

Pasal 492 KUHP Nasional secara normatif mengatur bahwa penipuan merupakan perbuatan yang dilakukan melalui rangkaian atau tipu muslihat yang menyebabkan pihak lain menyerahkan sesuatu atau mengalami kerugian. Perkembangan modus berbasis digital tidak mengubah sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, melainkan memperluas cakupan ruang serta dampaknya. Investigasi hukumnya adalah negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan secara sadar (Mustikajati & Sulistyanta, 2024).

Pengaturan penipuan *online (sobis)* juga diperkuat melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Informasi Elektronik yang melarang penyebaran kebohongan atau penipuan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini menegaskan bahwa ruang digital merupakan bagian dari ruang hukum yang tunduk pada prinsip pertanggungjawaban pidana. Pelaku tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan anonimitas atau penggunaan teknologi, karena setiap aktivitas digital tetap berada dalam jangkauan hukum positif. Keterkaitan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang ITE menunjukkan adanya konstruksi hukum yang bersifat komplementer (Ramdani et al., n.d.). KUHP memberikan dasar umum mengenai Penipuan, sedangkan Undang-Undang ITE memberikan pengaturan khusus terkait kejahatan berbasis teknologi. Sinergi kedua regulasi ini memperkuat

efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan *online* (*sobis*) yang memiliki karakteristik lintas ruang dan berbasis teknologi informasi.

Eksistensi hukum pidana Indonesia dalam merespons fenomena penipuan *online* kini semakin diperkuat melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Secara yuridis, seseorang yang terbukti melakukan praktik *sobis* atau manipulasi data demi keuntungan sepihak akan berhadapan dengan konsekuensi hukum berlapis. Di dalam ranah hukum pidana umum, Pasal 492 KUHP Nasional memposisikan perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran integritas yang diancam dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun serta denda kategori V. Namun mengingat karakteristik kejahatan ini memanfaatkan ruang siber, maka berlakulah ketentuan *lex specialis* dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelaku yang terbukti menyebarkan informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik terancam hukuman yang jauh lebih drastis, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda materiil yang menyentuh angka Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penegasan sanksi ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi mentoleransi anarkisme digital yang berlindung di balik layar perangkat elektronik.

Apabila ditinjau dari perspektif analisis hukum, pergeseran norma ini mencerminkan kebutuhan akan kepastian hukum yang adaptif terhadap evolusi kriminalitas di era modern. Penggunaan UU ITE sebagai instrumen utama penindakan didasari oleh logika hukum bahwa daya rusak penipuan daring jauh melampaui metode konvensional; sifatnya yang lintas batas (*borderless*) dan masif membuat potensi jumlah korban meningkat secara eksponensial dalam waktu singkat. Secara teoretis, pemberatan sanksi ini bukan sekadar tindakan balas dendam negara terhadap pelaku (teori retributif), melainkan sebuah upaya sistematis untuk menciptakan kemanfaatan hukum berupa efek jera (*deterrence effect*) bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman denda miliaran rupiah, hukum berusaha memitigasi kerugian ekonomi makro yang ditimbulkan oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap ekosistem transaksi digital.

Lebih jauh lagi, harmonisasi antara Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 UU ITE berfungsi sebagai jaring pengaman keadilan bagi para korban yang seringkali sulit mendapatkan restitusi. Secara filosofis, hukum hadir untuk mengoreksi ketimpangan posisi antara pelaku yang memanipulasi teknologi dan korban yang memiliki keterbatasan informasi. Melalui struktur sanksi yang tegas ini, penegak hukum diberikan legitimasi yang lebih kuat untuk melakukan tindakan represif sekaligus preventif. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku *sobis* pada akhirnya akan mewujudkan keadilan distributif, di mana perlindungan terhadap hak milik dan keamanan data pribadi warga negara tetap terjaga meski berada di dalam ruang siber yang sangat dinamis. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus tetap berada di bawah kendali supremasi hukum demi terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban hukum nasional.

Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat (Ahadi, 2022). Substansi hukum dalam bentuk KUHP Nasional dan Undang-Undang ITE telah memberikan landasan normatif yang jelas terhadap penipuan *online*. Kejelasan norma ini menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Struktur penegakan hukum mencakup peran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus penipuan *online*. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, hingga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Penanganan kasus penipuan *online* (*sobis*) menuntut kemampuan teknis yang mumpuni, terutama

dalam mengungkap bukti digital seperti jejak komunikasi, transaksi elektronik, dan data identitas pelaku (Canjaya, 2024).

Budaya hukum masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Safitri, 2024). Tingkat kesadaran hukum yang rendah dapat memperbesar peluang terjadinya penipuan *online*, baik dari pihak pelaku maupun korban. Kesadaran masyarakat terhadap risiko transaksi digital serta pemahaman terhadap hukum menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan Pasal 492 KUHP Nasional dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Kepastian ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak secara konsisten dan memberikan pedoman yang tegas bagi masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital. Kepastian hukum juga mencegah penerjemahan yang berbeda dalam penanganan kasus penipuan *online* (*sobis*) (Efendi et al., 2025).

Aspek keadilan diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan antara pelaku dan korban (Rohman, 2023). Perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana, terutama dalam kasus penipuan *online* (*sobis*) yang sering menimbulkan kerugian finansial dan psikologis.

Aspek kemanfaatan hukum terlihat dari fungsi pencegahan yang dihasilkan melalui penegakan hukum yang konsisten (Musa et al., 2025). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Penipuan *Online* (*Sobis*) memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Penegakan hukum yang efektif mampu menekan angka kejahatan serta menciptakan rasa aman dalam penggunaan teknologi informasi. Pendekatan penegakan hukum modern serta penekanan pentingnya integrasi teknologi dalam proses penanganan suatu perkara. Penggunaan digital forensik, pelacakan transaksi elektronik, serta kerja sama dengan penyedia layanan digital menjadi bagian penting dalam mengungkap kasus Penipuan *Online* (*Sobis*) (Nurindariyani et al., 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus adaptif terhadap perubahan teknologi.

Kajian empiris menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penipuan *online* (*sobis*) terletak pada sifat kejahatan yang melintasi wilayah dan penggunaan identitas palsu. Kondisi ini memerlukan koordinasi lintas lembaga serta kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lembaga lain, termasuk perbankan dan penyedia layanan telekomunikasi (Situmeang & Meilan, 2025).

Penguatan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Peningkatan kemampuan teknis serta pemahaman terhadap kejahatan siber menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas penipuan *online* (*sobis*) yang terus berkembang.

Peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam mendukung penegakan hukum. Partisipasi masyarakat melalui pelaporan serta peningkatan literasi digital dapat membantu mengurangi peluang terjadinya penipuan *online*. Kesadaran kolektif menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat terhadap kejahatan berbasis teknologi. Keseluruhan pengaturan hukum yang terdapat dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar yuridis yang kuat dalam menindak pelaku penipuan *online*. Kerangka hukum tersebut, apabila diimplementasikan secara konsisten, mampu

menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.

Analisis berdasarkan teori penegakan hukum menyatakan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penipuan *online (sobis)* sebagai fenomena kejahatan modern menuntut penegakan hukum yang komprehensif, adaptif, dan fokus pada perlindungan masyarakat di ruang digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Modus operandi penipuan *online (sobis)* di Kabupaten Sidrap menunjukkan pola yang sistematis, terorganisasi, dan berbasis proses pembelajaran sosial yang berulang melalui interaksi antar pelaku. Strategi yang digunakan memanfaatkan platform *Facebook* sebagai media promosi awal dan *Whatsapp* sebagai sarana komunikasi intensif untuk membangun kepercayaan korban. Penentuan target lebih didasarkan pada pertimbangan wilayah dan jarak geografis daripada karakteristik individu, dengan tujuan meminimalkan verifikasi langsung. Pelaku menjalankan skenario yang terstruktur melalui manipulasi bukti transaksi, penggunaan identitas palsu, serta komunikasi persuasif yang tidak bersifat memaksa, tetapi mampu menciptakan persepsi transaksi yang sah. Aktivitas dilakukan secara fleksibel mengikuti waktu aktif masyarakat, tanpa bergantung pada teknologi khusus, melainkan pada pengalaman dan kecerdikan pelaku. Praktik ini dijalankan secara berkelompok dengan pembagian peran yang jelas dan berdasarkan keuntungan ekonomi, yang memperkuat proses pembelajaran sebagaimana dijelaskan dalam teori pembelajaran sosial dan asosiasi diferensial.

Keterlibatan pelaku dalam penipuan *online (sobis)* di Kabupaten Sidrap dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan moral yang saling terkait, dengan dominasi pengaruh lingkungan pergaulan sebesar 30% yang mendorong individu melalui interaksi dengan pelaku lain yang telah berhasil secara finansial. Keberadaan mentor atau figur bos sebesar 20% memperkuat proses pembelajaran dan legitimasi tindakan, sementara tekanan ekonomi dan ambisi gaya hidup sebesar 25% menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan materi secara instan. Respons keluarga dan lingkungan sosial sebesar 10% yang cenderung lemah turut menciptakan toleransi terhadap perilaku menyimpang, diikuti oleh kemudahan teknologi sebesar 10% yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Faktor keterbatasan lapangan kerja hanya memberikan kontribusi kecil sebesar 5%, karena peluang kerja sebenarnya masih tersedia. Pelaku juga melakukan rasionalisasi moral untuk meredam rasa bersalah dengan tindakannya pada konsep rezeki. Seluruh faktor tersebut menunjukkan bahwa tindakan kriminal lebih dipengaruhi oleh orientasi tujuan pragmatis sebagaimana dijelaskan dalam teori teleologi, di mana pencapaian keuntungan menjadi pertimbangan utama dibandingkan nilai moral.

Penipuan *online (sobis)* merupakan tindak pidana yang secara yuridis memiliki akibat hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang secara komplementer mengatur larangan serta sanksi terhadap praktik penipuan berbasis digital, di mana pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar karena menyebarkan informasi menyesatkan yang merugikan konsumen. Keberadaan kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa ruang siber tetap berada dalam jangkauan hukum positif dan tidak memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif teori penegakan hukum, efektivitas penindakan terhadap kejahatan ini ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum yang jelas, struktur aparat penegak hukum yang profesional dan adaptif terhadap teknologi, serta budaya hukum masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi. Penerapan sanksi tidak hanya

bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan kemanfaatan melalui pencegahan kejahatan serupa, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan seperti sifat kejahatan yang lintas wilayah dan penggunaan identitas palsu, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat, integrasi teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan literasi digital guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan responsif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127.
- Andi Marlina and Nur Alim Rachim. (2021). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik* (M. Aris Munandar (Ed.)). Karya Bakti Makmur (KMB) Indonesia.
- Andi Marlina, S. H., MH, C. L. A., & Nur Alim Rachim, S. H. (2026). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Canjaya, M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Efendi, S., Sukarman, H., Setiawan, I., & Effendy, M. A. (2025). Analisis Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dibandingkan Dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(2), 179–195.
- Eri Yusnita Arvianti, et. a. (2022). Pemanfaatan Teknologi Komunikasi melalui Digital Marketing pada Petani Milenial di Kota Batu, Jawa Timur. *Agriekonomika*, 11.1, 11–18.
- Husna Nashihin, A. B. and A. A. (2020). Implikasi Hukum Teknologi Informasi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Islam. *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam*, 2.2, 47–136.
- Hutagalung, M. A. (2025). Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Kritis atas Teori dan Realitas. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2(2), 134–148.
- Muhclis Abduh. (2025). *11 Pelaku Sindikat Passobis di Sidrap Modus Jual Motor Fiktif Ditangkap*. Detik Sulsel.
- Musa, A., Purwanda, S., Darwis, M., Sabir, M., & Syahril, M. A. F. (2025). Customs Law Enforcement on Exports and Imports: An Empirical Study in Indonesia. *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 21(3), 473–481.
- Mustikajati, A. A., & Sulistyanta, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Penipuan *Online* (Sobis) berdasarkan perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 156–169.
- Nurhakim, S. (2015). *Dunia komunikasi dan gadget: Evolusi alat komunikasi, menjelajah jarak dengan gadget*. Zikrul Hakim Bestari.
- Nurindariyani, A. S., Thalib, H., & Sahban, S. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* (Sobis) Di Kota Makassar. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1–11.
- Ramadaani, K. F., & Mualifin, M. D. A. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(1), 18–41.
- Ramadhani, R., Natsir, M., Suardi, S., Ambarwati, A., & Tijjang, B. (2025). Relevansi Hukum Pidana Dalam Mengakomodasi Cancel Culture Sebagai Tindak Pidana Di Media Sosial. *Andrew Law*

- Journal*, 4(1), 7–20.
- Ramdani, K. A., Royani, Y. M., & Azazy, Y. (n.d.). Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* Menurut Pasal 28 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 46–70.
- Rohman, T. (2023). Reformulasi pengaturan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *DEKRIT*, 13(2), 45–67.
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Saifullah, M. D., & Pramono, A. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online*: Studi Implementasi Undang-Undang Ite Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(2), 130–140.
- Sihombing, B., & Dewi, E. (2025). Penguatan Kecerdasan Teologis Dan Teleologis (Pendekatan Theo-Antropo-Ekologis): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3608–3615.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pemidanaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern: The evolution of crime and punishment: Challenges in law enforcement and modern penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97.
- Syam, E. S., & Bakar, A. W. A. (2025). Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Sistem Pembuktian Dalam Proses Pidana: Studi Kasus Cybercrime. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 109–118.
- Titin Rosmasari. (2025). *Kodam Hasanuddin Tangkap 40 Pelaku Penipuan Online (Sobis) Di Sidrap Sulsel*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20250425133630-12-1222592/Kodam-Hasanuddin-Tangkap-40-Pelaku-Penipuan-Online-Di-Sidrap-Sulsel#>
- Ttriawan, A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3896–3911.
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori belajar sosial dalam pembelajaran. *Anthor: Education and Learning Journal*, 2(4), 566–576.
- Yudha, M., Purwanda, S., Amir, A., Kairuddin, K., Syahril, M. A. F., Samiruddin, S., & Latif, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penggunaan deepfake dalam kejahatan pornografi. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 2(1), 24–37.